

TINDAK PIDANA DI LUAR KUHP MENGENAI PENCUCIAN UANG BERDASARKAN KASUS KORUPSI TIMAH RP 271 T

Rakha Elwansyah Giri Subagja¹, Muhammad Alwan Ramadhana², Zahra Febriani Nugraha³, Asmak Ul Hosnah⁴

mrakhagirisubagja@gmail.com¹, gefmi foyer@gmail.com², zahrafebrianinugraha@gmail.com³, asmak.hosnah@unpak.ac.id⁴

Universitas Pakuan

ABSTRAK

Tindak pidana di luar KUHP seperti pencucian uang sering terjadi dalam kasus korupsi yang melibatkan kerugian negara dalam jumlah besar. Dalam kasus korupsi timah yang diduga menimbulkan kerugian Rp 271 triliun, penyidik Kejaksaan Agung telah mengungkap dugaan pencucian uang melalui pengelolaan dana semu Corporate Social Responsibility (CSR). Salah satu tersangka, Harvey Moeis, diduga meminta pihak smelter menyisihkan keuntungan dari praktik pertambangan ilegal di wilayah PT Timah Tbk untuk disalurkan melalui perusahaan milik Helena Lim dengan dalih CSR. Metode penghitungan kerugian lingkungan mengikuti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2014, dengan mempertimbangkan faktor teknis seperti luas lahan yang rusak dan faktor non-teknis seperti inflasi. Hasil penghitungan awal menunjukkan kerugian lingkungan mencapai Rp 271 triliun. Kasus ini menggarisbawahi pentingnya penegakan hukum yang tegas untuk mencegah tindak pidana pencucian uang dan melindungi aset negara.

Kata kunci: korupsi, pencucian uang, kerugian lingkungan, CSR, pertambangan ilegal.

ABSTRACT

Crimes outside the Indonesian Criminal Code, such as money laundering, often occur in corruption cases involving substantial state losses. In the tin corruption case allegedly causing Rp 271 trillion in losses, the Attorney General's Office has uncovered suspected money laundering through the management of fictitious Corporate Social Responsibility (CSR) funds. One suspect, Harvey Moeis, allegedly asked smelters to set aside profits from illegal mining activities in PT Timah Tbk's area to be channeled through Helena Lim's company under the guise of CSR. The environmental loss calculation method follows the Minister of Environment Regulation No. 7 of 2014, considering technical factors such as the extent of land damage and non-technical factors like inflation. The initial calculation shows environmental losses reaching Rp 271 trillion. This case underscores the importance of strict law enforcement to prevent money laundering crimes and protect state assets.

Keywords: corruption, money laundering, environmental loss, CSR, illegal mining

PENDAHULUAN

Tindak pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) seperti pencucian uang telah menjadi permasalahan serius yang sering menyertai kasus-kasus korupsi besar yang melibatkan kerugian negara dalam jumlah yang fantastis. Salah satu kasus terbaru yang mengejutkan adalah dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk pada periode 2015-2022, yang dikenal sebagai kasus korupsi timah. Kasus ini tidak hanya melibatkan dugaan penyalahgunaan wewenang dan kerugian negara, tetapi juga mengungkap adanya indikasi tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan secara terselubung.

Dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, telah terungkap bahwa terdapat dugaan pencucian uang melalui pengelolaan dana semu Corporate Social Responsibility (CSR). Salah satu tersangka utama, Harvey Moeis, diduga meminta pihak smelter atau perusahaan peleburan timah untuk menyisihkan sebagian keuntungan yang

diperoleh dari praktik pertambangan ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk. Keuntungan tersebut kemudian disalurkan melalui perusahaan milik tersangka lain, Helena Lim, dengan dalih sebagai dana CSR. Modus operandi ini mengindikasikan adanya upaya untuk menyembunyikan dan mengaburkan asal-usul dana yang diperoleh secara tidak sah.

Selain itu, kasus ini juga mengungkap dugaan kerugian lingkungan yang luar biasa besarnya, yaitu mencapai Rp 271 triliun. Perhitungan kerugian lingkungan ini dilakukan oleh ahli dari Institut Pertanian Bogor (IPB) dengan mengikuti metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penghitungan tersebut mencakup aspek teknis seperti luas lahan yang rusak, volume polutan, dan durasi pencemaran, serta faktor non-teknis seperti inflasi dan kebijakan pemerintah.

Dengan demikian, permasalahan yang muncul adalah bagaimana mengungkap dan memberantas tindak pidana pencucian uang yang terjadi dalam kasus korupsi timah, serta mengidentifikasi dan menghitung secara akurat kerugian lingkungan yang ditimbulkan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam modus operandi pencucian uang yang terjadi dalam kasus ini, serta mengevaluasi metode penghitungan kerugian lingkungan yang digunakan agar dapat memberikan rekomendasi perbaikan dalam penanganan kasus-kasus serupa di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data primer akan dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam kasus ini, seperti jaksa penuntut, penyidik, dan ahli lingkungan. Sementara itu, data sekunder akan diperoleh dari studi dokumen yang terkait, meliputi berkas perkara, berita acara pemeriksaan, laporan penghitungan kerugian lingkungan, peraturan perundang-undangan, serta literatur dan penelitian terdahulu mengenai pencucian uang dan kerugian lingkungan.

Analisis data akan dilakukan dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi pola, kecenderungan, dan modus operandi pencucian uang yang terjadi dalam kasus ini. Selain itu, penelitian ini juga akan melakukan evaluasi terhadap metode penghitungan kerugian lingkungan yang digunakan. Evaluasi ini akan melibatkan ahli lingkungan dan ahli pertambangan untuk memberikan masukan dan penilaian, serta membandingkan metode tersebut dengan praktik terbaik (best practices) dan standar internasional dalam penghitungan kerugian lingkungan akibat kegiatan pertambangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak pidana pencucian uang (money laundering) merupakan salah satu kejahatan yang sering terjadi dalam kasus korupsi besar, termasuk dalam kasus korupsi timah yang melibatkan kerugian negara hingga Rp 271 triliun. Pencucian uang dapat didefinisikan sebagai suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana, sehingga tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah (Berutu, 2019). Dalam konteks kasus korupsi timah, tindak pidana pencucian uang dilakukan untuk menyamarkan keuntungan yang diperoleh secara ilegal dari praktik pertambangan liar di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk.

Berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, terdapat indikasi kuat bahwa telah terjadi tindak pidana pencucian uang dalam kasus korupsi timah.

Salah satu tersangka utama, Harvey Moeis, diduga meminta pihak smelter atau perusahaan peleburan timah untuk menyisihkan sebagian keuntungan yang diperoleh dari praktik pertambangan ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk. Keuntungan tersebut kemudian disalurkan melalui perusahaan milik tersangka lain, Helena Lim, dengan dalih sebagai dana Corporate Social Responsibility (CSR).

Modus operandi ini menunjukkan adanya upaya untuk menyembunyikan dan mengaburkan asal-usul dana yang diperoleh secara tidak sah. Dengan menggunakan perusahaan Helena Lim sebagai perantara dan menciptakan dalih CSR, para pelaku berusaha memberikan legitimasi pada dana tersebut agar tampak seolah-olah berasal dari kegiatan usaha yang legal. Hal ini merupakan salah satu ciri khas dari tindak pidana pencucian uang, yaitu upaya untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana.

Di Indonesia, tindakan pencucian uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yang berfokus pada pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Apabila terbukti terjadi pencucian uang dalam konteks korupsi timah, maka individu yang bertanggung jawab dapat dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam UU TPPU.

Pasal 3 UU TPPU mengatur tentang kegiatan pencucian uang yang dilarang, yang meliputi berbagai tindakan seperti menyimpan, mentransfer, mengalihkan, menggunakan, membelanjakan, mencairkan, menghibahkan, menitipkan, mengekspor, menukarkan, atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Para tersangka dalam kasus korupsi timah ini diduga melakukan perbuatan tersebut untuk menyembunyikan sumber penghasilan yang diperoleh dari kegiatan penambangan ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk.

Selain itu, Pasal 5 UU TPPU juga mengatur kegiatan terlarang lainnya yang terkait dengan pencucian uang, seperti tindakan menyembunyikan atau mengubah sumber, lokasi, distribusi, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Terkait dengan korupsi timah, pembentukan perusahaan Helena Lim dan penggunaan dalih tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dapat diklasifikasikan sebagai upaya untuk menyembunyikan atau mengkamufase sumber pendapatan yang diperoleh dari kegiatan pertambangan ilegal.

Bagi pelaku tindak pidana pencucian uang, UU TPPU mengatur ancaman hukuman yang cukup berat. Pasal 3 UU TPPU menetapkan ancaman pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Sementara itu, Pasal 5 UU TPPU mengancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam kasus korupsi timah, apabila terbukti telah terjadi tindak pidana pencucian uang, maka para tersangka dapat dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan dalam UU TPPU. Hal ini merupakan upaya penegakan hukum yang tegas untuk memberantas tindak pidana pencucian uang dan mencegah terjadinya pengaburan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana.

Dalam upaya memberantas tindak pidana pencucian uang, peran lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan Agung dan Kepolisian menjadi sangat penting. Lembaga-lembaga ini harus memiliki kemampuan dan sumber daya yang memadai untuk melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap kasus-kasus pencucian uang yang sering terkait dengan tindak pidana korupsi.

Salah satu tantangan utama dalam penanganan kasus pencucian uang adalah sulitnya mengungkap aliran dana yang telah disamarkan dan disembunyikan oleh para pelaku. Untuk menghadapi tantangan ini, lembaga penegak hukum perlu meningkatkan kemampuan dalam melacak aliran dana, mengidentifikasi aset-aset yang berasal dari hasil

tindak pidana, serta melakukan kerjasama internasional dalam mengungkap kasus-kasus pencucian uang yang melintasi batas negara.

Selain itu, diperlukan juga peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lembaga penegak hukum melalui pendidikan dan pelatihan khusus mengenai tindak pidana pencucian uang. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penyidik dan penuntut umum dalam mengungkap dan membuktikan adanya tindak pidana pencucian uang, serta memahami modus operandi yang sering digunakan oleh para pelaku. Dalam kasus korupsi timah, Kejaksaan Agung telah melakukan langkah-langkah penting dengan mengungkap indikasi adanya tindak pidana pencucian uang melalui modus operandi penggunaan dana semu Corporate Social Responsibility (CSR).

Dalam proses pembuktian tindak pidana pencucian uang, terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan oleh penyidik dan penuntut umum. Salah satunya berkaitan dengan komponen-komponen tindak pidana pencucian uang yang harus dipenuhi sesuai dengan UU TPPU. Unsur-unsur pencucian uang adalah sebagai berikut: (1) Setiap perbuatan yang dilakukan terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, termasuk tetapi tidak terbatas pada menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipiskan, membawa ke luar negeri, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau menggunakan dalam bentuk lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (Pasal 3 UU TPPU). (2) Berdasarkan Pasal 5 UU TPPU, tindakan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, lokasi, asal usul, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

Dalam kasus korupsi timah, penyidik harus dapat membuktikan bahwa keuntungan yang diperoleh dari praktik pertambangan ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk merupakan hasil tindak pidana. Selanjutnya, penyidik juga harus membuktikan adanya perbuatan-perbuatan seperti menempatkan, mentransfer, atau mengalihkan keuntungan tersebut melalui perusahaan Helena Lim dengan dalih CSR, yang merupakan upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan tersebut.

Pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang seringkali membutuhkan pendekatan yang berbeda dengan tindak pidana lainnya. Dalam kasus ini, penyidik harus melacak aliran dana secara cermat, mengumpulkan bukti-bukti pendukung seperti rekening koran, dokumen transfer, dan komunikasi antara para tersangka. Selain itu, penyidik juga dapat melakukan penyitaan terhadap aset-aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana sebagai barang bukti.

Dalam beberapa kasus pencucian uang, aliran dana dapat melintasi batas negara. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi penegak hukum dalam melacak dan mengungkap tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, kerjasama internasional menjadi sangat penting dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Kerjasama internasional dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme, antara lain: (1) Perjanjian bilateral atau multilateral antara negara-negara dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. (2) Keanggotaan dalam organisasi internasional seperti Financial Action Task Force (FATF) dan Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG), yang menetapkan standar dan rekomendasi terkait pencegahan dan pemberantasan pencucian uang. (3) Mekanisme Mutual Legal Assistance (MLA) atau bantuan hukum timbal balik, yang memungkinkan pertukaran informasi dan bukti antara negara-negara dalam penanganan kasus-kasus tindak pidana pencucian uang yang melintasi batas negara.

Dalam konteks kasus korupsi timah, meskipun belum ada indikasi bahwa aliran dana

melintasi batas negara, namun penegak hukum tetap harus waspada terhadap kemungkinan adanya jaringan internasional yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang ini. Oleh karena itu, Kejaksaan Agung dan lembaga penegak hukum lainnya perlu meningkatkan kerjasama internasional, baik melalui organisasi-organisasi internasional maupun mekanisme MLA, untuk mengantisipasi kemungkinan adanya aliran dana yang melintasi batas negara dan mempersiapkan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan yang lebih efektif.

Selain peran lembaga penegak hukum, masyarakat juga memiliki peran penting dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kesadaran dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk membantu penegak hukum dalam mengungkap kasus-kasus pencucian uang yang sering terselubung dan sulit dideteksi. Beberapa peran yang dapat dilakukan oleh masyarakat antara lain: (1) Meningkatkan literasi dan pemahaman mengenai tindak pidana pencucian uang, terutama dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi dan kejahatan lainnya. (2) Melaporkan kepada pihak berwenang jika menemukan indikasi atau transaksi yang mencurigakan terkait dengan pencucian uang. (3) Mendukung upaya penegakan hukum dengan memberikan informasi atau bukti-bukti yang relevan dalam penanganan kasus-kasus pencucian uang. (4) Berpartisipasi dalam pengawasan dan kontrol sosial terhadap praktik-praktik yang berpotensi menjadi sarana pencucian uang, seperti pengawasan terhadap kegiatan usaha yang berisiko tinggi.

Dalam kasus korupsi timah, partisipasi masyarakat juga sangat penting untuk membantu mengungkap praktik-praktik pertambangan ilegal yang menjadi sumber pendapatan yang kemudian dicuci melalui tindak pidana pencucian uang. Masyarakat dapat melaporkan kegiatan pertambangan liar yang mencurigakan kepada pihak berwenang, sehingga dapat dilakukan upaya pencegahan dan pemberantasan sejak dini.

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, lembaga keuangan seperti bank, perusahaan pembiayaan, dan perusahaan jasa keuangan lainnya memiliki peran yang sangat penting. Lembaga keuangan merupakan pintu gerbang utama bagi para pelaku untuk memasukkan dana hasil tindak pidana ke dalam sistem keuangan legal. Oleh karena itu, lembaga keuangan diwajibkan untuk menerapkan prinsip-prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU-PPT). Beberapa kewajiban utama lembaga keuangan dalam rangka APU-PPT antara lain: (1) Menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa (Know Your Customer/KYC) secara ketat, termasuk melakukan verifikasi identitas dan profil nasabah serta beneficial owner atau pemilik manfaat dari suatu transaksi. (2) Melakukan pemantauan secara berkelanjutan terhadap rekening dan transaksi nasabah, serta melaporkan transaksi yang mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). (3) Memiliki sistem dan prosedur pengendalian internal yang memadai untuk mencegah terjadinya pencucian uang dan pendanaan terorisme. (4) Melakukan pelatihan dan sosialisasi kepada karyawan mengenai aspek-aspek APU-PPT. (5) Menunjuk Pejabat Pelapor (Compliance Officer) yang bertanggung jawab atas penerapan program APU-PPT di lembaga keuangan tersebut. Dalam kasus korupsi timah, lembaga keuangan yang terlibat dalam transaksi keuangan para tersangka harus berperan aktif dalam mengidentifikasi dan melaporkan transaksi yang mencurigakan kepada PPATK. Selain itu, lembaga keuangan juga harus memastikan bahwa prinsip-prinsip KYC diterapkan secara ketat, sehingga tidak ada celah bagi para pelaku untuk memasukkan dana hasil tindak pidana ke dalam sistem keuangan legal.

KESIMPULAN

Tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan serius yang kerap kali menyertai kasus-kasus korupsi besar seperti kasus korupsi timah yang melibatkan kerugian negara hingga Rp 271 triliun. Dalam perkara ini, telah terungkap indikasi kuat adanya tindak pidana pencucian uang dengan modus operandi penggunaan dana semu Corporate Social Responsibility (CSR) untuk menyamarkan asal-usul keuntungan yang diperoleh dari praktik pertambangan ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas terhadap tindak pidana pencucian uang menjadi sangat krusial untuk mencegah pengaburan asal-usul harta kekayaan hasil tindak pidana.

Lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan Agung dan Kepolisian harus memiliki kapasitas dan sumber daya yang memadai dalam melakukan penyidikan dan penuntutan kasus-kasus pencucian uang, termasuk dengan meningkatkan kemampuan dalam melacak aliran dana, mengidentifikasi aset hasil tindak pidana, serta menggalang kerjasama internasional. Selain itu, peran serta lembaga keuangan dan masyarakat juga sangat dibutuhkan melalui penerapan prinsip-prinsip anti pencucian uang, pelaporan transaksi mencurigakan, serta peningkatan literasi dan partisipasi aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan ini. Hanya dengan upaya komprehensif dari berbagai pihak, tindak pidana pencucian uang yang kerap kali menyertai kasus-kasus korupsi besar dapat diminimalisir dan pada akhirnya memutus mata rantai kejahatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Berutu, A. G. (2019). Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 2(1), 1–18.
- Firdaus, S. P. (2023). Urgensi Reformasi Kebijakan Tindak Pidana Pencucian Uang Guna Implementasi Rupiah Digital. *AML/CFT JOURNAL*, 2(1), 58–82.

Website

- detikNews. (2024, April 1). Memahami Kasus Korupsi Timah yang Timbulkan Kerugian Lingkungan Rp 271 T. Baca artikel detiknews, "Memahami Kasus Korupsi Timah yang Timbulkan Kerugian Lingkungan Rp 271 T. <https://news.detik.com/berita/d-7271875/memahami-kasus-korupsi-timah-yang-timbulkan-kerugian-lingkungan-rp-271-t>.
- Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2024, April 3). Jangan di Permukaan Saja, Usut Tuntas Kasus Korupsi Timah. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/49155/t/jangan-di-permukaan-saja-usut-tuntas-kasus-korupsi-timah>.